

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR: 823/BKDD/XI/SK/294/2014

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Menimbang

: dst; : dst;

Mengingat

Memperhatikan: Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XI BKN Nomor: LG-27110000047 tanggal 19 September 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

2. Tempat/Tanggal Lahir

3. NIP / NIP Baru

4. Pendidikan

5. Pangkat lama / golongan

ruang / TMT

6. Jabatan / Angka Kredit 7. Masa Kerja Golongan

8. Gaji Pokok

9. Unit Kerja

10. Instansi Induk

: FITRINA LEMBA, S.Pd

: **KENDARI** / 15-04-1985 -/198504152010012007

S-1 PENDIDIKAN Tahun: 2009

Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-10-2012

Guru Pertama / 155.913

04 tahun 09 bulan Rp 2.570.200

SMP N 4 BOLAANG UKI

PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Terhitung mulai tanggal 01-10-2014 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, dalam jabatan Guru Muda angka kredit 200.303 dengan masa kerja golongan 04 tahun 09 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.678.900 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila memenuhi syarat akan diberikan kenaikan gaji berkala pada tanggal 01-01-2016.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada: PETIKAN

Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;

Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, di Jakarta;

Kepala Kantor Regional XI BKN, di Manado; 3.

Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; 5.

Pertinggal.

Ditetapkan di : BOLAANG UKI

Pada tanggal : 24 November 2014

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ttd.

HERSON MAYULU



